

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(P-RENJA) TAHUN
2024



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR

Jalan Bromo No. 03 Babadan Wlingi Blitar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, serta untuk menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Blitar. Dokumen ini memuat penyesuaian terhadap sasaran, target, program, dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPBD Kabupaten Blitar di tahun 2024, sehingga dapat mewujudkan pelayanan penanggulangan bencana yang lebih baik dan optimal bagi masyarakat.

Blitar, 30 Agustus 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar



IVONG BERTTYANTO, ST. M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19730518 199901 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	8
2.1. Analisa Kinerja Pelayanan PD	8
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	11
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II	20
BAB III	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB IV	
PENUTUP	44
4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	44
4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan	44
4.3. Rencana tindak lanjut	45

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar disusun sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD. Dokumen ini merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan yang memerlukan tinjauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan keselarasan antara rencana kerja yang ditetapkan dengan kondisi dan kebutuhan aktual yang berkembang di lapangan. Pada tahun 2024, BPBD Kabupaten Blitar menghadapi berbagai tantangan dalam penanggulangan bencana, baik dari segi frekuensi kejadian bencana yang meningkat maupun dari kompleksitas penanganan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, P-Renja ini disusun untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang diperlukan agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat lebih responsif, efektif, dan sesuai dengan prioritas yang ada.

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat penyesuaian terhadap sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) awal. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program sebelumnya dan berbagai faktor baru yang muncul, dengan tujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 BPBD Kabupaten Blitar diawali dengan evaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Evaluasi ini memberikan gambaran tentang capaian, kendala, serta peluang perbaikan yang perlu diakomodasi dalam perubahan Renja. Berdasarkan hasil evaluasi ini, dilakukan penyesuaian terhadap sasaran dan target, alokasi anggaran, serta strategi pelaksanaan kegiatan yang lebih adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan terkini.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) BPBD Kabupaten Blitar memiliki keterkaitan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dokumen ini

disusun dengan mengacu pada:

- a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 maka selanjutnya Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA) Tahun 2024, penyusunan P-Renja harus selaras dengan P-RKPD sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini memastikan bahwa program dan kegiatan BPBD mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
- b. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P-Renstra PD), P-Renja juga berkaitan langsung dengan Perubahan Renstra BPBD yang berisi sasaran jangka menengah perangkat daerah. Perubahan dalam P-Renja dilakukan dengan tetap berpedoman pada tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD tahun 2021-2026, sehingga ada kesinambungan antara perencanaan tahunan dan jangka menengah.
- c. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, P-Renja BPBD Kabupaten Blitar disusun dengan mempertimbangkan keselarasan dengan Renja Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta Renja Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blitar. Hal ini penting untuk memastikan sinergi antara program penanggulangan bencana di berbagai tingkatan pemerintahan.

Penyusunan P-Renja juga menjadi landasan dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD). Program dan kegiatan yang mengalami perubahan dalam P-Renja akan diusulkan untuk mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai dalam P-APBD, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan dukungan anggaran yang memadai.

Dengan demikian, penyusunan P-Renja ini tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan rencana kerja yang ada, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan efektif dan efisien, mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 66, Tambahan Lembar Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203);
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar;
 23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 26. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar;
 27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan renja (P-Renja) adalah proses yang dilakukan untuk menyesuaikan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya berdasarkan kondisi aktual dan perubahan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja adalah untuk memberikan panduan yang lebih relevan dan responsif terhadap dinamika yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. Dengan adanya Perubahan Renja, perangkat daerah dapat melakukan penyesuaian atas rencana kerja agar tetap sejalan dengan kebijakan terbaru, perubahan anggaran, serta situasi dan kebutuhan yang berkembang. Perubahan Renja menjadi acuan bagi BPBD Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan manajemen kinerja dan penganggaran yang profesional dalam penanggulangan bencana dan untuk memaparkan panduan arah kebijakan BPBD dalam memanfaatkan sumber daya yang ada berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD).

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) adalah sebagai pedoman:

- 1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Penyesuaian pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyesuaian rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini berisi berisikan Analisa Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, serta Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Bab ini berisi uraian penjabaran dari Pendanaan dan Rencana Kerja pada Perubahan Renja.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, serta Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Analisa Kinerja Pelayanan PD

Evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sampai dengan Triwulan II tahun ini, BPBD Kabupaten Blitar melaksanakan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang melalui 2 (Dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.394.515.433,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Program dan kegiatan tersebut merupakan rangkaian upaya penanggulangan bencana pada tiga tahap yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan pada masa pra bencana, pelaksanaan penanggulangan bencana pada masa darurat bencana, dan pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota selaras dengan jenis pelayanan yang menjadi kewenangan BPBD dalam penyelenggaraan pemerintahan, ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPBD dalam Rencana Strategis lima tahunan dan yang secara berkala diukur dalam evaluasi perencanaan tahunan BPBD, sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	74	76	78	80	77,68	75,72	78	80	
2.	Persentase Desa/ Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	<p>pelayanan informasi rawan bencana</p> <p>pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p>	Persentase layanan penanganan pra bencana	5%	6%	7%	8%	13%	15%	17%	19%	
3.	Persentase jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase layanan penanganan tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Rata - rata kenaikan indeks pemulihan pasca bencana	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<p>Persentase layanan penanganan pasca bencana</p> <p>Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal</p>	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

1. Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, kurangnya SDM pada BPBD, kurangnya pemahaman, pengetahuan atau kapasitas SDM terhadap seluruh komponen SAKIP merupakan hambatan dalam pencapaian nilai SAKIP.
2. Indikator Persentase Desa/ Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi sebesar 17% dari target renstra tahun 2024 sebesar 7%, keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan kuat yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
3. Persentase jiwa terdampak bencana yang terselamatkan tercapai target setiap tahunnya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, dan organisasi masyarakat, memastikan bahwa setiap operasi penyelamatan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Selain itu, peran serta dari pemerintah provinsi dan pusat, sangat krusial dalam menyediakan sumber daya dan dukungan logistik yang diperlukan. Kolaborasi lintas sektor yang solid ini memastikan bahwa setiap langkah penyelamatan dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga persentase jiwa terdampak bencana yang berhasil diselamatkan selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa dengan kerja sama yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, upaya penanggulangan bencana dapat memberikan hasil yang maksimal dalam menjaga keselamatan masyarakat.
4. Rata – rata kenaikan indeks pemulihan pasca bencana pada tahun 2023 tidak tercapai target, pelaksanaan mandatory Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan Dawuhan harus melalui perpanjangan dikarenakan situasi dan kondisi geografis, sehingga dilaksanakan kembali dan dipastikan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.2.1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;

BPBD terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam penanganan bencana di seluruh tahapan, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat/warga Kabupaten Blitar. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, SPM Sub-Urusan Bencana terdiri dari Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Namun, tingkat kinerja pelayanan BPBD masih menghadapi beberapa tantangan.

Beberapa isu kritis yang mempengaruhi pelayanan BPBD di Kabupaten Blitar meliputi:

1. Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi antara BPBD dengan instansi lain, seperti aparat kepolisian, militer, dan lembaga sosial, kadang-kadang belum berjalan optimal. Ketidakharmonisan dalam komunikasi dan pembagian tugas dapat memperlambat respons dan mengurangi efektivitas operasi penanggulangan bencana.

2. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur dan peralatan yang ada di BPBD kurang memadai. Antara lain kurangnya ketersediaan peralatan komunikasi dan perlengkapan penyelamatan yang tidak memadai dapat membatasi kemampuan BPBD dalam melakukan tugasnya dengan baik.

3. Kesiapsiagaan Masyarakat

Meskipun telah dilakukan sosialisasi, tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana masih bervariasi. Peningkatan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka lebih siap dan berperan aktif menghadapi bencana.

2.2.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar berfungsi sebagai lembaga kunci dalam penanggulangan bencana di wilayahnya. Tugas dan fungsi BPBD mencakup berbagai aspek penting, dari pencegahan dan mitigasi bencana hingga tanggap darurat dan pemulihan. Namun, dalam pelaksanaannya, BPBD menghadapi sejumlah permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas kerjanya yaitu:

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya, salah satu permasalahan utama yang dihadapi BPBD adalah keterbatasan anggaran. Dana yang tersedia sering kali tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan operasional, seperti pengadaan peralatan, pelatihan, dan kegiatan mitigasi bencana. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada kemampuan BPBD dalam penyelenggaraan program-program penting secara optimal.
2. Keterbatasan Infrastruktur dan Peralatan, infrastruktur dan peralatan yang dimiliki oleh BPBD kurang memadai. Peralatan penyelamatan yang terbatas dapat menghambat respons cepat dalam situasi darurat. Keterbatasan ini menjadi hambatan serius dalam penanganan bencana, terutama ketika bencana terjadi secara bersamaan di beberapa lokasi atau dalam skala yang besar.
3. Koordinasi dan Kerja Sama Antarinstansi, koordinasi antara BPBD dan instansi lain, seperti aparat kepolisian, militer, serta lembaga sosial dan kesehatan, terkadang tidak berjalan dengan mulus. Ketidakselarasan dalam komunikasi, pembagian tugas, dan pembagian sumber daya dapat memperlambat respon dan mengurangi efektivitas penanggulangan bencana. Hal ini memerlukan upaya peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi antar instansi agar operasi penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lebih efisien.

4. Kesiapsiagaan dan Kesadaran Masyarakat, tingkat kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana masih bervariasi. Meskipun BPBD telah melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi, masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami pentingnya kesiapsiagaan. Kurangnya pengetahuan dan persiapan di tingkat masyarakat dapat memperburuk dampak bencana dan menyulitkan upaya penanggulangan. Peningkatan edukasi dan pelatihan masyarakat perlu terus dilakukan untuk memastikan mereka siap menghadapi bencana dan dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan.
5. Keterbatasan Personel, jumlah personel BPBD yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas. Personel yang tidak cukup mempengaruhi kemampuan untuk menjalankan semua fungsi secara efektif, termasuk dalam hal respon darurat, pemantauan, dan koordinasi. Peningkatan jumlah dan kualitas personel sangat penting untuk meningkatkan kapasitas BPBD dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul.
6. Pembaharuan dan Pengembangan Kebijakan, kurangnya pembaharuan dan pengembangan kebijakan juga menjadi masalah. Peraturan dan prosedur yang tidak sesuai dengan perkembangan situasi bencana terbaru dapat menghambat efektivitas penanggulangan bencana. Diperlukan evaluasi berkala dan pembaharuan kebijakan untuk memastikan bahwa BPBD dapat beroperasi dengan dasar yang solid dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

2.2.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Rencana pembangunan daerah dengan Visi Kabupaten Blitar periode tahun 2021-2026 yaitu: “TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA, BALDATUN TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR” Dalam

mendukung Misi Bupati Blitar, BPBD Kabupaten Blitar menjalankan misi yang 4 (empat) yaitu : Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dengan Tujuan Meningkatnya Daya Saing ekonomi Inklusif, Mandiri dan berkelanjutan, dan Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan dengan Indikator Indeks Risiko Bencana. BPBD sebagai salah satu instansi kunci dalam penanggulangan bencana memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tujuan-tujuan ini. Namun, permasalahan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur, dan koordinasi antarinstansi yang tidak optimal dapat menghambat pencapaian visi dan misi tersebut.

Sebagai upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, maka BPBD Kabupaten Blitar menjalankan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana telah sesuai dengan jenis pelayanan yaitu Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan program nasional yang bertujuan untuk memastikan pelayanan dasar yang berkualitas di berbagai sektor, termasuk penanggulangan bencana. BPBD harus memenuhi standar ini untuk memastikan pelayanan yang memadai dalam penanggulangan bencana. Namun, permasalahan internal BPBD seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan personel dapat mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi standar ini.

Secara global, BPBD juga berperan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penanganan bencana yang efektif berkontribusi pada tujuan SDGs antara lain :

- Tujuan 1 Tanpa kemiskinan, Bencana dapat meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat miskin. Ketidakmampuan BPBD dalam memberikan perlindungan dan bantuan yang memadai dapat memperburuk dampak bencana terhadap kelompok-kelompok rentan, sehingga menghambat pencapaian pengurangan kemiskinan.
- Tujuan 11 Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan, Salah satu target SDG 11 adalah mengurangi jumlah orang yang terdampak oleh bencana. Keterbatasan BPBD dalam mitigasi risiko dan respon darurat dapat mempengaruhi kemampuan untuk mencapai target ini, dengan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana.
- Tujuan 13 Perubahan Iklim, Penanggulangan bencana juga berhubungan dengan adaptasi terhadap perubahan iklim. Permasalahan seperti keterbatasan dalam perencanaan mitigasi bencana dapat menghambat upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dan mengurangi kontribusi terhadap pencapaian SDG 13. serta
- Tujuan 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh, bertujuan untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, merupakan salah satu dari 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB untuk pembangunan berkelanjutan. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Blitar memiliki peran krusial dalam mencapai target ini, mengingat fungsi mereka dalam penanggulangan bencana berhubungan langsung dengan aspek keamanan, keadilan sosial, dan penguatan kelembagaan. Namun, permasalahan dan hambatan yang dihadapi BPBD dapat mempengaruhi pencapaian target SDG 16 secara signifikan.

2.2.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

PD;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran vital dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana, baik melalui pencegahan, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mencapai pelayanan yang optimal, BPBD menghadapi berbagai tantangan namun juga memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan. Berikut tantangan dan peluang yang dihadapi BPBD dalam meningkatkan pelayanan.

a. Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan:

- ❖ Kabupaten Blitar memiliki multi bahaya antara lain : Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Cuaca Ekstrem (Angin Kencang), Gelombang Ekstrem dan abrasi, Likuefaksi serta Kebakaran Gedung dan Pemukiman. (Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar 2024-2029);
- ❖ Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya, terbatasnya anggaran dan sumber daya dapat menghambat kemampuan BPBD dalam penyediaan peralatan, melakukan pelatihan, dan melaksanakan program-program mitigasi bencana secara efektif dan dapat mempengaruhi kualitas dan kecepatan respons bencana, serta mempengaruhi kapasitas BPBD dalam menjalankan fungsinya dengan optimal;
- ❖ Keterbatasan Infrastruktur dan Peralatan, Infrastruktur dan peralatan yang kurang memadai dapat menghambat kemampuan BPBD dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Keterbatasan peralatan dapat mengurangi efektivitas respon dan mitigasi bencana, mengurangi kualitas pelayanan darurat, dan meningkatkan risiko bagi masyarakat yang terdampak bencana;
- ❖ Koordinasi Antarinstansi yang Tidak Optimal, koordinasi yang tidak efektif antara BPBD dan lembaga lain, seperti aparat kepolisian, militer,

serta organisasi non-pemerintah, dapat menghambat tindakan kolektif dalam penanggulangan bencana sehingga dapat menyebabkan penanganan bencana yang kurang efisien dan mengurangi dampak positif dari upaya penanggulangan;

- ❖ Keterbatasan dalam Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, sistem informasi yang belum terintegrasi dan pengelolaan data yang tidak optimal dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi darurat sehingga mengurangi kemampuan BPBD dalam merespons dengan cepat;
- ❖ Tingkat Kesadaran dan Kesiapsiagaan Masyarakat, kesadaran masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana masih bervariasi. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dapat mengurangi efektivitas program mitigasi dan tanggap darurat sehingga mempersulit upaya BPBD dalam melakukan evakuasi dan penyuluhan;
- ❖ Perubahan iklim dan dampaknya yang semakin nyata menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi BPBD. Bencana yang terkait dengan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan badai, semakin sering terjadi dan sulit diprediksi. BPBD perlu terus beradaptasi dan mengembangkan strategi yang lebih inovatif untuk menghadapi tantangan ini.

b. Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

- Adanya dukungan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- Adanya dukungan pendanaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- Partisipasi organisasi non pemerintah, komunitas

masyarakat dan lembaga usaha dalam penanggulangan bencana;

- Nilai-nilai kegotong royongan dan kebersamaan yang relatif masih kuat dipegang oleh masyarakat;
- pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi terkini dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam respons bencana, aplikasi pelaporan bencana berbasis masyarakat, serta platform komunikasi yang lebih efisien untuk koordinasi antar lembaga.

2.2.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana dan pelayanan yang diberikan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Blitar, perlu adanya formulasi isu-isu penting yang berupa rekomendasi dan catatan strategis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun mendatang dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang secara optimal. Berikut adalah rekomendasi dan catatan strategis yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Infrastruktur, Alokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana, serta perbaikan infrastruktur yang mendukung operasional BPBD. Prioritas penyediaan peralatan modern dan peningkatan fasilitas penyimpanan serta logistik. Penyediaan infrastruktur dan peralatan yang memadai akan meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons bencana, mengurangi risiko dan dampak, serta meningkatkan kapasitas BPBD dalam menangani situasi darurat.
2. Penguatan Sistem Koordinasi Antarinstansi,

pengembangan dan implementasi protokol koordinasi yang jelas antara BPBD dan instansi terkait, termasuk aparat kepolisian, militer, serta lembaga sosial dan kesehatan. Dan pengadaan pelatihan bersama dan simulasi bencana untuk meningkatkan sinergi. Koordinasi yang efektif akan memastikan alur informasi yang cepat dan akurat, meminimalisir tumpang tindih dalam tugas, dan meningkatkan efisiensi penanganan bencana secara keseluruhan.

3. Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, implementasi sistem informasi manajemen bencana yang terintegrasi dengan baik, serta peningkatan kapasitas dalam pengumpulan, analisis, dan penyebaran data bencana, pengembangan teknologi informasi dan pelatihan personel untuk penggunaan sistem ini. Sistem informasi yang kuat dan terintegrasi akan memungkinkan pemantauan situasi secara real-time, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan koordinasi yang lebih efektif dalam respons bencana.
4. Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan, perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan berkala untuk personel BPBD dan masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana, respon darurat, dan mitigasi risiko. Pelibatan masyarakat dalam pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan. Pelatihan yang efektif akan memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas respon, serta membangun kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana.
5. Peningkatan Keterlibatan dan Kesadaran Masyarakat, mengembangkan dan melaksanakan program-program sosialisasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Penggunaan berbagai media dan metode untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana akan meningkatkan efektivitas program mitigasi dan tanggap darurat, serta memperkuat kesiapsiagaan di tingkat komunitas.

6. Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan dan Regulasi, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan regulasi yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan situasi bencana dan kebutuhan BPBD. Memperbarui kebijakan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan efektivitas penanggulangan bencana. Kebijakan dan regulasi yang adaptif akan memastikan BPBD beroperasi dalam kerangka kerja yang relevan dan mendukung, meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat.
7. Pengembangan Model Pendanaan dan Kemitraan, mengembangkan model pendanaan alternatif untuk mendukung kegiatan BPBD, seperti kemitraan dengan sektor swasta, lembaga donor, dan organisasi non-pemerintah. Diversifikasi sumber pendanaan akan mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah dan memberikan dukungan tambahan untuk program-program kritis dalam penanggulangan bencana.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan renja ini disusun untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Blitar hingga Triwulan II tahun anggaran ini. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan, mengidentifikasi capaian yang telah dicapai, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan Renja BPBD sampai dengan Triwulan II menjadi dasar untuk menyusun Perubahan Renja Tahun 2024. Hasil analisis dan review terhadap target Indikator kinerja yang belum dicapai dan telah dicapai menjadi dasar penentuan kerangka kerja BPBD pada tahun berjalan. Hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dapat dijabarkan ke dalam daftar program dan kegiatan BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar
Periode Pelaksanaan: Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki		Kr	Rp
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	- Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	-100	4.538.966.855,00	-100	7.618.078.639,00	-100	3.614.385.188,00	-25	585.514.707,00	-25	1.259.344.614,00	0,00	0,00	-50	1.844.859.321,00	-150,00	51,04	-150	9.462.937.960,00	-150,00	150,00	208,48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
2	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	-100	36.000.000,00	-100	11.450.000,00	-100	0,00	-25	0,00	-25	0,00	0,00	0,00	-25	0,00	-125,00	0,00	-125	11.450.000,00	-125,00	31,81	11.450.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
3	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-2	24.000.000,00	-4	4.850.000,00	-2	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	-200,00	0,00	-4	4.850.000,00	-200,00	20,21	4.850.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
4	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-10	12.000.000,00	-20	6.600.000,00	-10	0,00	-2	0,00		0,00	0,00	0,00	-2	0,00	-20,00	0,00	-2	6.600.000,00	-20,00	55,00	6.600.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
5	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- jumlah laporan administrasi keuangan PD yang tepat waktu	-100	2.625.966.855,00	-100	4.607.323.167,00	-100	2.464.564.321,00	-25	455.546.446,00	-25	806.886.229,00	0,00	0,00	-50	1.262.432.675,00	-150,00	51,22	-150	5.869.755.842,00	-150,00	223,53	5.869.755.842,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
6	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-22	2.521.566.855,00	-19	4.563.193.167,00	-19	2.446.744.321,00	-17	455.546.446,00	-18	806.886.229,00	0,00	0,00	-18	1.262.432.675,00	-84,09	51,60	-18,50	5.825.625.842,00	-84,09	231,03	5.825.625.842,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
7	1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-1	86.400.000,00	-389	44.130.000,00	-200	17.820.000,00	-49	0,00	-49	0,00	0,00	0,00	-69	0,00	45800,00	0,00	-458	44.130.000,00	45800,00	51,08	44.130.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
8	1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-1	18.000.000,00	0,00	0,00	-4	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
9	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	-100	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
10	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-3	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
11	1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-50	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
12	1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-22	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
13	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-100	302.000.000,00	-100	804.132.829,00	-100	322.467.419,00	-25	5.297.000,00	-25	174.232.397,00	0,00	0,00	-50	179.529.397,00	-150,00	55,67	-150	983.662.226,00	-150,00	325,72	983.662.226,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
14	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-3	11.000.000,00	-6	10.173.500,00	-3	4.650.345,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	-100,00	0,00	-3,00	10.173.500,00	-100,00	92,49	10.173.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100 %		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K		Rp	Ki	Kr	Rp
15	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-2	38.000.000,00	-2,00	71.399.000,00	-2	33.773.415,00	0,00	-2	82.142.994,00	0,00	0,00	-2	82.142.994,00	-200,00	243,22	-4	153.541.994,00	-200,00	404,06	153.541.994,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
16	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-4	14.000.000,00	-4,00	28.826.399,00	-4	17.022.311,00	0,00	-1	698.500,00	0,00	0,00	-1	698.500,00	-125,00	4,10	-5	29.524.899,00	-125,00	210,89	29.524.899,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
17	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-22	29.000.000,00	-2,00	35.471.380,00	-2	24.811.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,55	0,00	-1,00	35.471.380,00	-4,55	122,32	35.471.380,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
18	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-22	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
19	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-12	184.000.000,00	-404	658.262.550,00	-186	242.210.000,00	-2	5.297.000,00	-82	91.390.903,00	0,00	0,00	-84	96.687.903,00	406,67	39,92	-488	754.950.453,00	406,67	410,30	754.950.453,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
20	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-10	505.000.000,00	-100	216.468.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100	-100	216.468.280,00	100,00	42,87	216.468.280,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
21	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-3	220.000.000,00	-15	180.768.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-7,50	-7,50	180.768.280,00	250,00	82,17	180.768.280,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
22	1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-1	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
23	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-10	739.000.000,00	-100	1.390.635.565,00	-100	721.893.448,00	-25	121.243.361,00	-25	240.293.488,00	0,00	0,00	-50	361.536.849,00	150,00	50,08	-150	1.752.172.414,00	150,00	237,10	1.752.172.414,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
24	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-12	41.000.000,00	-1,00	53.603.624,00	-1	25.322.000,00	-1	3.328.450,00	-1	6.599.421,00	0,00	0,00	-1	9.927.871,00	-8,33	39,21	-1,00	63.531.495,00	-8,33	154,95	63.531.495,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
25	1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-12	38.000.000,00	-1,00	44.237.950,00	-1	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,17	0,00	-0,50	44.237.950,00	-4,17	116,42	44.237.950,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
26	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-12	660.000.000,00	-1,00	1.292.793.991,00	-1	681.971.448,00	-1	117.914.911,00	-1	233.694.067,00	0,00	0,00	-1	351.608.978,00	-8,33	51,56	-1,00	1.644.402.969,00	-8,33	249,15	1.644.402.969,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
27	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-10	336.000.000,00	-100	623.768.798,00	-100	105.460.000,00	-25	3.427.900,00	-25	37.932.500,00	0,00	0,00	-50	41.360.400,00	150,00	39,22	-150	665.129.198,00	150,00	197,96	665.129.198,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
28	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	-12	280.000.000,00	-60	255.037.600,00	-30	99.360.000,00	-30	3.427.900,00	-30	37.932.500,00	0,00	0,00	-30	41.360.400,00	375,00	41,63	-45,00	296.398.000,00	375,00	105,86	296.398.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
29	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-12	18.000.000,00	-36	16.481.198,00	-34	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00	-18,00	16.481.198,00	14,52	91,56	16.481.198,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
30	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-1	38.000.000,00	-2	352.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.250.000,00	0,00	926,97	352.250.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6*12		15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K		Rp	Ki	Kr	Rp
31	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	- Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana - Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana - Persentase penyelesaian dokumen pasca bencana	-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.545.000.000,0	-100 -100 -100 -100	12.703.997.458,0	-100 -100 -100 -100	533.839.133,0	-30 -30 -30 -30	1.789.777.000,0	-40 -60 -35	156.996.000,0	-	0,0	-	0,0	-40 -60 -35	1.946.773.000,0	-83,75	364,67	-100 -140 -60 -35	14.650.770.458,0	-100,00 -140,00 -60,00 -35,00	83,75	413,28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	- persentase Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana	-100 0	300.000.000,00	-100	1.841.343.255,00	-100	0,00	-100 0	-10 0	0,00	-10 0	0,00	0,00	0,00	-100	0,00	-100,00	-100,00	1.841.343.255,00	-100,00	613,78	1.841.343.255,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
33	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	0,00	-2	388.926.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.926.955,00	0,00	0,00	388.926.955,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
34	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	-4	300.000.000,00	747617,00	1.452.416.300,00	931.932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000000	0,00	-6259345212,50	250373808,50	1.452.416.300,00	-6259345212,50	484,14	1.452.416.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
35	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	-100 0	1.615.000.000,00	-100	2.370.802.680,00	-100	312.533.140,00	-10	-40	134.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50	134.766.000,00	-150,00	43,12	-150	2.505.568.680,00	-150,00	155,14	2.505.568.680,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
36	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-100 0	240.000.000,00	-228	87.504.500,00	-100	28.004.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	87.504.500,00	-0,00	36,46	87.504.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
37	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-365 5	100.000.000,00	-730	104.990.000,00	-365	0,00	-90	-91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181	0,00	-249,59	-911	104.990.000,00	-249,59	104,99	104.990.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
38	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	- Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-10	95.000.000,00	0,00	6.212.670,00	-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
39	1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-1	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
40	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasannya untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	- Jumlah Kawasannya yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-6	400.000.000,00	-19	1.926.795.725,00	-6	278.315.610,00	0,00	-3	134.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3	134.766.000,00	-366,67	48,42	-22	2.061.561.725,00	-366,67	515,39	2.061.561.725,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
41	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	-25	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					6			7		8		9						10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6*12	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6*12		15=(14/5)*100% Rp=14		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp			
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : 1.05.0.00.0.00.02.0000. 1.05.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 1.05.0.00.0.00.02.0000. 1.05.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - Kurangnya SDM pelaksana kegiatan																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1.05.0.00.0.00.02.0000. 1.05.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal anggaran kas 1.05.0.00.0.00.02.0000. 1.05.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - Segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal anggaran kas																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1.05.0.00.0.00.02.0000. 1.05.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - Menata kembali kegiatan dan anggaran kas																											

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD pada tabel di atas tertuang dalam sub – sub bab yang memuat penjelasan sebagai berikut :

2.3.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

Program Penanggulangan Bencana, pada kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota belum dapat memenuhi target sampai dengan akhir triwulan II, dikarenakan pada kegiatan pekerjaan jembatan Dawuhan, pekerjaan ini baru berkontrak kembali pada tanggal 27 Juni 2024 setelah putus kontrak dari penyedia sebelumnya, sehingga diharapkan dapat terselesaikan sampai dengan akhir anggaran tahun 2024.

2.3.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 3.546.818.798,00 sampai dengan akhir triwulan II terealisasi sebesar Rp. 1.844.859.321,00. Melalui Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang pada triwulan I terealisasi sebesar 25% dan triwulan II sebesar 25% yaitu penyediaan Gaji ASN serta pelaksanaan penerbitan SPM keuangan, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah triwulan I terealisasi sebesar 25% dan triwulan II sebesar 25% yaitu belanja alat listrik, ATK, Natura, cetak dan penggandaan serta perjalanan dinas. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah triwulan I terealisasi sebesar 25% dan triwulan II sebesar 25% melalui belanja tagihan telepon dan listrik, pemeliharaan komputer serta honor Non ASN. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah triwulan I terealisasi 10% dari target triwulan I sebesar 10% dan triwulan II terealisasi sebesar 25% dari target sebesar 25% melalui pembayaran Pajak Kendaraan operasional lapangan.

B. Program Penanggulangan Bencana

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) melalui penyediaan rambu kebencanaan hingga akhir triwulan II belum dilaksanakan. Kegiatan ini direncanakan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan dialihkan ke kegiatan lain. Alasan utama dari perubahan ini adalah karena Pemerintah Provinsi telah memberikan dukungan

berupa 70 unit rambu kebencanaan yang dipasang di beberapa wilayah rawan bencana. Dukungan dari Pemerintah Provinsi ini sangat membantu dalam memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi bencana di Kabupaten/Kota. Dengan adanya 70 unit rambu kebencanaan, kebutuhan akan rambu dari anggaran Kabupaten/Kota menjadi tidak mendesak sehingga anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan lain yang juga penting dalam penanganan bencana. Namun demikian, kegiatan penyebaran informasi kebencanaan tetap dilaksanakan secara aktif melalui berbagai media sosial yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, BPBD juga melaksanakan kegiatan sosialisasi kebencanaan ke sekolah-sekolah dan berbagai komunitas lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, pelaksanaan pada triwulan II melalui sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang sesuai perencanaan telah dilaksanakan kegiatan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana telah yaitu di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari dan Desa Karangrejo Kecamatan Garum, kegiatan Pembentukan SPAB pada SMPN I Gandusari.
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, *sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota* yang sampai dengan triwulan II telah dikeluarkan 3 SK Darurat Bencana atas kejadian bencana di Kabupaten Blitar, yaitu 1.Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/152/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Atau Lahan Di Kabupaten Blitar 2. Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/7/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak Di Kabupaten Blitar 3.Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/ 8/ 409.1.2/KPTS/ 2024 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Blitar. Serta sub kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana melalui pelaksanaan Pos Komando penanganan Darurat Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi.

2.3.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program Penanggulangan bencana, kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota dan Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota tercapai 100% yaitu terhadap 92 korban bencana tanah gerak, hidrometeorologi maupun kejadian bencana lainnya dari target 50 orang dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2.3.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian kinerja BPBD Kabupaten Blitar baik yang belum terpenuhi, terpenuhi hingga yang mampu melebihi target adalah :

1. Faktor karakteristik bencana yang mempengaruhi pola serapan anggaran kegiatan. Serapan anggaran untuk setiap program dan kegiatan penanggulangan bencana tergantung pada peristiwa bencana dan karakteristik dari bencana, baik tingkat kerusakan, kerugian, maupun tingkat urgensitasnya;
2. Terdapat perubahan desain perencanaan dikarenakan perbedaan struktur tanah pada kegiatan rekonstruksi jembatan;
3. Koordinasi yang baik di dalam tim internal pelaksana teknis masing-masing program/kegiatan; dan
4. Dukungan Stakeholder yang Kuat: Dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat , LSM, dan sektor swasta, baik dalam bentuk pendanaan, sumber daya, atau kolaborasi, mempercepat dan memperluas pencapaian kinerja.

2.3.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD;

Pelaksanaan program dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD memiliki peranan krusial dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar. Namun, dalam perjalanan implementasi program ini, berbagai implikasi muncul yang berpotensi mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Salah satu implikasi utama adalah perubahan dinamika risiko bencana yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana, seperti longsor, angin kencang, dan kekeringan BPBD harus menyesuaikan strategi penanganan dan mitigasi risiko secara

cepat. Kondisi cuaca yang tidak terduga serta bencana yang terjadi di luar prediksi juga memberikan implikasi signifikan. Hal ini menyebabkan BPBD harus melakukan penyesuaian program dan pengalihan sumber daya secara mendadak untuk penanganan bencana, yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan program lainnya yang sudah direncanakan dalam Renstra. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang terjadi di beberapa periode pelaksanaan program menjadi tantangan tersendiri. BPBD perlu melakukan optimalisasi sumber daya yang ada dan mencari solusi inovatif untuk tetap mencapai target Renstra, meskipun dengan keterbatasan yang ada. Hal ini dapat berarti penundaan beberapa program yang kurang prioritas atau pengurangan skala kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Tantangan dalam koordinasi lintas sektor juga menjadi implikasi signifikan terhadap capaian target Renstra. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor swasta, seringkali membutuhkan waktu dan upaya yang lebih besar untuk menyelaraskan tujuan dan tindakan. Hambatan komunikasi dan perbedaan prioritas antar sektor dapat menghambat pelaksanaan program secara efisien, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, BPBD terus berupaya mengatasi implikasi-implikasi tersebut dengan strategi adaptif dan pendekatan kolaboratif. Upaya perbaikan manajemen risiko, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi langkah-langkah penting yang diambil untuk memastikan target capaian program Renstra tetap dapat direalisasikan, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan.

2.3.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam proses pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPBD Blitar, terdapat berbagai faktor yang dapat memicu perubahan rencana, baik yang disebabkan oleh dinamika kondisi di lapangan, perubahan regulasi, maupun keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab perubahan Renja tersebut, diperlukan kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang responsif dan adaptif, yaitu :

- a. Analisis Kebutuhan dan Risiko yang Berkelanjutan: mengimplementasikan analisis kebutuhan dan risiko secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi potensi perubahan yang dapat

mempengaruhi Renja. Dengan memahami risiko yang mungkin muncul, BPBD dapat merencanakan langkah mitigasi yang tepat dan mengalokasikan anggaran secara lebih proaktif untuk mengantisipasi perubahan tersebut.

- b. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi: Faktor komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif seringkali menjadi penyebab utama perubahan Renja. Oleh karena itu, BPBD perlu memperkuat koordinasi antar-unit serta dengan stakeholder eksternal, termasuk pemerintah daerah lainnya, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Kebijakan ini akan membantu memastikan bahwa setiap perubahan dapat dikelola dengan lebih baik dan tidak berdampak negatif pada pencapaian target.
- c. Evaluasi secara Berkala: Melakukan evaluasi terhadap Renja secara berkala merupakan tindakan krusial untuk menyesuaikan program dengan kondisi aktual.
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi: Peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi langkah penting untuk menghadapi perubahan Renja.
- e. Pemanfaatan Data dan Informasi yang Akurat: Keputusan perubahan Renja harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan terkini, mengembangkan kebijakan pengumpulan data yang komprehensif dan pemanfaatan teknologi untuk analisis data, sehingga perubahan rencana dapat dilakukan berdasarkan bukti yang kuat dan relevan dengan kondisi lapangan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2024, BPBD Kabupaten Blitar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dalam penanggulangan bencana melalui Rencana Kerja Perubahan yang disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap capaian sebelumnya dan dinamika kebutuhan di lapangan.

Pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 jumlah program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Blitar adalah sebanyak 2 (Dua) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) Sub Kegiatan. Anggaran untuk menjalankan keseluruhan program/kegiatan dan Sub Kegiatan sebesar Rp 11.394.515.433,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Program dan kegiatan yang akan dijalankan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten dan Program Penanggulangan Bencana. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Masing-masing program dan kegiatan memiliki sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, indikator kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.667.556.141,00 terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan melalui 2 sub kegiatan anggaran Rp.0 yaitu:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu 2 dokumen perencanaan (Renja Perubahan Tahun 2024 dan Renja Tahun 2025).
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu 10 dokumen evaluasi

kinerja (Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023, Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024, Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024, Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024, LkjIP, LPPD, LKPD, Laporan SPM, Evaluasi PPRG, Evaluasi SAKIP).

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase kecukupan administrasi keuangan perangkat daerah dengan 2 sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 20 orang/bulan selama 1 tahun dengan anggaran Rp. 2.204.177.931,00.
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, indikator kinerja jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan output 200 dokumen SPM (Surat Perintah Membayar), kegiatan ini berisi pembayaran honor pengelola keuangan dan pengelola Barang Milik Daerah (BMD) dengan anggaran sebesar Rp. 19.800.000,00.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran dengan 5 Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, indikator kinerja jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 4 paket belanja alat listrik dengan anggaran sebesar Rp. 4.650.345,00.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 5 paket yaitu alat untuk belanja tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer serta biaya sewa kendaraan dinas pejabat eselon II dengan seluruh anggaran sebesar Rp. 186.156.807,00.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 2 paket yaitu belanja barang habis pakai (isi tabung gas), perabot kantor serta bahan natura dengan anggaran sebesar Rp. 13.499.560,00.
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator kinerja Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 2 paket bahan cetak dengan anggaran Rp. 24.797.258,00, serta
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 260 laporan perjalanan dinas serta penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dengan anggaran

sebesar Rp 304.695.500,00.

- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kinerja Persentase kecukupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah melalui 3 sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 1 laporan untuk belanja tagihan telepon dan listrik kantor dengan anggaran sebesar Rp. 26.632.000,00.
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 1 laporan untuk pemeliharaan komputer kantor dengan anggaran Rp. 14.600.000,00, dan
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan untuk pembayaran kebutuhan honorarium THL BPBD selama 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 692.966.740,00.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kinerja Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik dengan 2 sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 30 unit kendaraan dinas operasional, kegiatan ini untuk belanja BBM , suku Cadang, dan belanja pengurusan pajak kendaraan dinas/operasional selama satu tahun dengan anggaran sebesar Rp. 169.480.000,00.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan indikator Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 34 unit (AC kantor dan alat-alat kebencanaan) dengan anggaran Rp. 6.100.000,00.
2. Program Penanggulangan Bencana dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.726.959.292,00 terdiri dari 4 Kegiatan antara lain:
- 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana indikator kinerja Persentase jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana dengan 1 sub kegiatan yaitu,
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman bencana), indikator kinerja Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana

bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun yaitu kepada 874.378 orang/warga di seluruh daerah rawan bencana Kabupaten Blitar melalui serta sosialisasi dan penyebaran informasi bencana melalui tatap muka maupun media sosial yang ada.

- 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana indikator kinerja Persentase desa/kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan 3 sub kegiatan yaitu,
 - a. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, indikator kinerja Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 1.522.103.088,00, melalui kegiatan:
 - Mitigasi Non Struktural antara lain pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana (DESTANA) 2 kawasan Desa Karangrejo Kecamatan Garum dan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari), kegiatan pembentukan Sekolah Aman Bencana (SPAB) pada 1 sekolah (SMP 1 Gandusari), Penyusunan Dokumen IKD, kegiatan Sapa Destana/Pertemuan FPRB, dan
 - Mitigasi Struktural antara lain Talud Penahan Jalan Desa Kalimanis Kecamatan Doko, Talud Penahan Longsor Desa Tepas Kecamatan Kesamben, Dsn. Sumberkalong Desa Tepas Kecamatan Kesamben, Desa Resapombo Kec. Doko, Dusun Gebang Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto, Dusun Krajan Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto, serta Desa Bendosari Kecamatan Kademangan.
 - b. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, dengan indikator Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya yaitu Belanja 1 unit Alat SAR (Vertical Rescue) dengan anggaran sebesar Rp. 6.212.670,00.
 - c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yaitu melalui kegiatan pelatihan wanita tangguh bencana dan kegiatan pelatihan kepada relawan bencana dengan target 50 Orang dan anggaran sebesar Rp. 28.004.860,00.

- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan indikator kinerja Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana dengan 4 sub kegiatan yaitu:
- a. Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat dengan target output 4 dokumen penetapan SK Tanggap Darurat bencana dengan anggaran sebesar Rp.15.060.000,00, yang berisi kegiatan operasional aktivitas lapangan penanganan darurat bencana.
 - b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota, indikator Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana dengan target 50 orang korban bencana, melalui kegiatan operasional SAR dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00.
 - c. Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan target output 50 orang penerima bantuan logistik dengan anggaran sebesar Rp. 49.845.512,00 melalui kegiatan belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Stimulan Darurat Bencana serta Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota melalui target output 2 Laporan pengaktifan pos komando atas kejadian bencana dengan anggaran sebesar Rp. 11.167.500,00.
- 4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana indikator kinerja Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP dengan sub kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan melalui output 2 kegiatan yaitu Penyusunan Kajian JITUPASNA, dan Pembangunan Jembatan Dawuhan Kec. Kademangan mandatory hibah dari BNPB dengan total anggaran sebesar Rp. 6.085.565.662,00.

Rincian yang telah dijelaskan di atas disajikan secara lebih lengkap dalam tabel di bawah ini.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2024	APBD 2024					RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penetapan/Peraturan Kecamatan SKPD				200 Dokumen	200 Dokumen	17.820.000,00	17.820.000,00	19.800.000,00	1.980.000,00	Kab. Batar, Daerah Kecamatan, Kecamatan Kotabaru	PERUBAHAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			82.800.000,00	BADAN PEHANGGU LANCAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER LUMBU DANA ALOKASI UMUM	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			17.250.000,00	BADAN PEHANGGU LANCAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			135.000.000,00	BADAN PEHANGGU LANCAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0008		Hendikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Hendikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER LUMBU DANA ALOKASI UMUM	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			45.000.000,00	BADAN PEHANGGU LANCAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER LUMBU DANA ALOKASI UMUM	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			45.000.000,00	BADAN PEHANGGU LANCAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan				22 Orang	22 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER LUMBU DANA ALOKASI UMUM	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			45.000.000,00	BADAN PEHANGGU LANCAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	-	322.487.419,00	497.467.419,00	533.799.470,00	211.332.051,00	-	-	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			270.000.000,00	BADAN PEHANGGU LANCAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MALU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.05.01.2.06.0001		Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diwujudkan				3 Paket	4 Paket	4.650.345,00	4.650.345,00	4.650.345,00	0,00		PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana				10.000.000,00	BADAN PENANGGUH LAJUAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002		Penyelesaian Perabotan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Peralengkapan Kantor yang Diwujudkan				2 Paket	5 Paket	33.773.415,00	208.773.415,00	186.156.807,00	152.383.392,00	-	PENDAPATAN ABL 1 DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana				37.000.000,00	BADAN PENANGGUH LAJUAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004		Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diwujudkan				4 Paket	3 Paket	17.022.311,00	17.022.311,00	13.189.560,00	-3.522.751,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana				13.000.000,00	BADAN PENANGGUH LAJUAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005		Penyelesaian Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Diwujudkan				2 Paket	2 Paket	24.611.348,00	24.611.348,00	24.797.258,00	14.090,00		PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana				28.000.000,00	BADAN PENANGGUH LAJUAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009		Penyetenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				186 Laporan	200 Laporan	242.210.000,00	242.210.000,00	304.695.500,00	62.485.500,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana				182.000.000,00	BADAN PENANGGUH LAJUAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah/Perangkoan Urusan Pemerintahan Daerah					-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana				300.000.000,00	BADAN PENANGGUH LAJUAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0008		Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PERANGKANG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	14	15	16						18	19		20
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Jumlah Unit Hasil dan Meas Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana perumang-uggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			190.000.000,00	BADAN PEHANGGULAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana perumang-uggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			110.000.000,00	BADAN PEHANGGULAN BENCANA DAERAH					
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Perangug-ugulan Deseh				-	-	721.893.448,00	721.893.448,00	734.198.740,00	12.305.292,00	-		-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana perumang-uggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			716.000.000,00	BADAN PEHANGGULAN BENCANA DAERAH					
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Laporan	1 Laporan	25.322.000,00	25.322.000,00	26.632.000,00	1.310.000,00	-	PENDAPATAN DAULI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana perumang-uggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			40.000.000,00	BADAN PEHANGGULAN BENCANA DAERAH					
1.05.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perongkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perongkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	-	PENDAPATAN DAULI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana perumang-uggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			36.000.000,00	BADAN PEHANGGULAN BENCANA DAERAH					
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	681.971.448,00	681.971.448,00	692.966.740,00	10.995.292,00	-	PENDAPATAN DAULI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana perumang-uggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			640.000.000,00	BADAN PEHANGGULAN BENCANA DAERAH					
1.05.01.2.09		Penebarasan Barang Mea Daerah Perangug-ugulan Penebarasan Daerah				-	-	105.460.000,00	105.480.000,00	175.580.000,00	70.120.000,00	-		-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana perumang-uggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			313.000.000,00	BADAN PEHANGGULAN BENCANA DAERAH					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MALU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	16			17	18		19	20	
							SEBELUM	SEDUJAH	RPKD 2024	APBD 2024	RPKD PERUBAHAN 2024										
1	05.01.2.09.0002	Hayekedan Jasa Hemelahiran,	Haye Hemelahiran, Hajak dan Herzinan Kendaraan Unas Operasional atau Lapangan				30 Unit	30 Unit	99.360.000,00	99.360.000,00	169.480.000,00	70.120.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	15-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			260.000.000,00	BADAN PENANGGU LAJANG BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya					34 Unit	34 Unit	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	15-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			17.000.000,00	BADAN PENANGGU LAJANG BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM DAJAJ AL OKASI UMUM	-	15-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			36.000.000,00	BADAN PENANGGU LAJANG BENCANA DAERAH	
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana				-	100 %	633.839.133,00	7.847.696.636,00	7.726.969.292,00	2.676.160.867,00							3.210.000.000,00		
1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana				-	100 %	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00							300.000.000,00	BADAN PENANGGU LAJANG BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.01.0004		Sosialisasi, Komunkasi, Informas dan Edukasi (KIE) Nawan Bencana Kabupaten/Kota (1-4r Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				931932 Orang	874378 Orang	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	15-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LAJANG BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase desa/ Kelurahan di kawasan rawan banjir yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan				-	100 %	312.533.140,00	1.112.033.140,00	1.566.320.618,00	1.243.874.478,00							1.480.000.000,00	BADAN PENANGGU LAJANG BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02.0006		Pengujian Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REGISTRASI DPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PERANGKANG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	13			14	15		16	17		18	19	20
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Peningkatan dan Keselapsagaan Bencana				6 Kawasan	10 Kawasan	2/8.315.610,00	1.078.315.610,00	1.522.103.088,00	1.243.787.478,00	-	PEHDAMPILAN BAGI HASIL PAJAK	-	17-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			400.000.000,00	BADAN PEHANGGUL LANSJAN BENCANA DAERAH				
1.05.03.2.02.0008		Pengembangan Kapasitas Tim Resaki Cipta (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Ditingkatkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	17-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			130.000.000,00	BADAN PEHANGGUL LANSJAN BENCANA DAERAH				
1.05.03.2.02.0009		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dikeluarkan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	17-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			300.000.000,00	BADAN PEHANGGUL LANSJAN BENCANA DAERAH				
1.05.03.2.02.0010		Gladi Keselapsagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Keselapsagaan				150 Orang	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	17-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			230.000.000,00	BADAN PEHANGGUL LANSJAN BENCANA DAERAH				
1.05.03.2.02.0015		Penyediaan Peralatan Perindungan dan Keselapsagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Perindungan Tim bagi Instansi Warga Negara, Keluarga, Instansi Pribadi sesuai dengan jenis ancaman bencana di Kawasan tempat tinggalnya				50 Unit	1 Unit	6.212.670,00	6.212.670,00	6.212.670,00	0,00	-	PEHDAMPILAN BAGI HASIL PAJAK	-	17-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			90.000.000,00	BADAN PEHANGGUL LANSJAN BENCANA DAERAH				
1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Peningkatan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan peningkatan dan mitigasi bencana				100 Kawasan	50 Kawasan	28.004.860,00	28.004.860,00	28.004.860,00	0,00	-	PEHDAMPILAN BAGI HASIL PAJAK	-	17-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			240.000.000,00	BADAN PEHANGGUL LANSJAN BENCANA DAERAH				
1.05.03.2.02.0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Keselapsagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN KEMIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan tahunan pusat pemerintahan operasi (Gubernur) dan (Menteri) Kabupaten yang diteliti sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tersebut. Tingginya				360 laporan	360 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	UMUM DAERAH ALOKASI UMUM	-	PP-3 Pengujian infrastruktur dan sarana prasarana pemangung sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Pengujian infrastruktur dan sarana prasarana pemangung sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		90.000.000,00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03		Penyusunan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyusunan jumlah korban yang terselamatkan dan dampak kejadian bencana	100 %			133.541.433,00	133.541.433,00		85.073.012,00		48.468.421,00				PP-3 Pengujian infrastruktur dan sarana prasarana pemangung sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Pengujian infrastruktur dan sarana prasarana pemangung sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Minimalkan korban penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03.0002		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					50 Dokumen	4 Dokumen	15.060.000,00	15.060.000,00	15.060.000,00	0,00	-	PEHDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		PP-3 Pengujian infrastruktur dan sarana prasarana pemangung sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Pengujian infrastruktur dan sarana prasarana pemangung sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		180.000.000,00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03.0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil diturunkan, ditolong, dan dievakuasi dari zona bahaya bencana				50 Orang	50 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-	PEHDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		PP-3 Pengujian infrastruktur dan sarana prasarana pemangung sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Pengujian infrastruktur dan sarana prasarana pemangung sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		90.000.000,00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan Dukungan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50 Orang	50 Orang	98.313.933,00	98.313.933,00	49.845.512,00	-48.468.421,00	-	PEHDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		PP-3 Pengujian infrastruktur dan sarana prasarana pemangung sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Pengujian infrastruktur dan sarana prasarana pemangung sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		600.000.000,00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03.0011		Aktivasi Sistem Komando Perangangan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Perangangan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				3 Laporan	2 Laporan	11.167.500,00	11.167.500,00	11.167.500,00	0,00	-	PEHDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		PP-3 Pengujian infrastruktur dan sarana prasarana pemangung sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Pengujian infrastruktur dan sarana prasarana pemangung sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.04		Penetapan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penetapan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP	100 % 100 Persen			67.764.560,00		6.101.822.062,00	6.065.565.662,00		5.997.801.102,00				PP-3 Pengujian infrastruktur dan sarana prasarana pemangung sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Tertaksananya Penetapan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	400.000.000,00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 BPBD Kabupaten Blitar merupakan langkah strategis dalam menghadapi dinamika tantangan penanggulangan bencana yang terus berkembang. Dengan memperhatikan evaluasi terhadap capaian kinerja, analisis kebutuhan terkini, dan berbagai perubahan kebijakan serta kondisi lapangan, perubahan Renja ini diharapkan mampu memberikan arah yang lebih adaptif dan responsif terhadap tugas dan fungsi BPBD.

4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

- 1) **Ketersediaan Anggaran dan Efisiensi Penggunaan:** Ketersediaan anggaran yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Melakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dengan fokus pada kegiatan-kegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan penanggulangan bencana. Langkah-langkah seperti pengelolaan anggaran yang cermat dan eksplorasi sumber pendanaan alternatif harus menjadi prioritas untuk menutupi kekurangan anggaran.
- 2) **Koordinasi Antar Pihak dan Komitmen Bersama:** Pelaksanaan program akan lebih efektif dengan koordinasi yang kuat antara BPBD, pemerintah daerah, instansi terkait, dan komunitas lokal. Komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat terlaksana sesuai target dan menghadirkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
- 3) **Fleksibilitas dan Adaptasi:** Dalam situasi di mana ketersediaan anggaran atau kondisi lapangan tidak ideal, BPBD harus tetap fleksibel dan siap beradaptasi. Hal ini termasuk dalam mengubah strategi pelaksanaan, prioritas kegiatan, dan pendekatan operasional untuk tetap mencapai tujuan meskipun dalam keterbatasan.

4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

- 1) **Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas:** Semua kegiatan yang dilaksanakan harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan hasil. Pengawasan internal dan eksternal yang

ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 2) Efisiensi dan Efektivitas: optimalisasi sumber daya yang ada harus selalu menjadi perhatian utama. Setiap program dan kegiatan harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, waktu, dan tenaga, sambil tetap memastikan hasil yang efektif dalam penanggulangan bencana.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Pelaksanaan program harus selalu diikuti dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

4.3. Rencana tindak lanjut

- 1) Penyusunan Laporan Berkala: menyusun laporan berkala yang mencakup capaian, hambatan, dan rekomendasi perbaikan untuk setiap program yang dilaksanakan. Laporan ini akan menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan strategis ke depan.
- 2) Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan: BPBD akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga internasional, LSM, dan sektor swasta. Kemitraan strategis ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program, baik dari sisi pendanaan maupun dukungan teknis.
- 3) Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi: BPBD akan terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, seperti penggunaan aplikasi pelaporan, sistem peringatan dini, dan pengelolaan data berbasis digital.

Blitar, 30 Agustus 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar



IVONG BERTTYANTO, S.T.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730518 199901 1 001